



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 343 /III.11/HK/2015**

TENTANG

**PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan program peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Provinsi Lampung secara mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan, telah dilakukan penilaian terhadap koperasi yang memiliki kinerja terbaik;
 - b. bahwa sebagai bentuk apresiasi terhadap koperasi yang memiliki kinerja terbaik, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : Surat Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 360/DEP.1/XII/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Perihal Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Penerima Award Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan nama-nama koperasi berprestasi Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada masing-masing pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung yang penyerahannya akan dilaksanakan pada Peringatan Hari Koperasi ke-68 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Agustus 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung di Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/393/III.11/HK/2015
 TANGGAL : 20 - Agustus 2015

DAFTAR KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

NO	NAMA KOPERASI/NOMOR BADAN HUKUM	ALAMAT	KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN USAHA
KOPERASI SIMPAN PINJAM				
1.	KPRI Primer PGRI Kalianda 259/BH/KDK.7.1/IX/1999	Jl. CindarBumi Way Urang Kec. Kalianda	Lampung Selatan	Simpan Pinjam
2.	Koperasi BMT Syariah Makmur 01/BH/X.9/1/2007	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 118 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi	Bandar Lampung	Simpan Pinjam
3.	KJKS Surya Abadi 18/BH/D.15/3.1/VII/2001	Desa Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak	Lampung Tengah	Simpan Pinjam
4.	KJKS Wira Usaha Mandiri 518/03/BH/X.3/II/2009	Jl. Lapangan Dwikora Ds. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning	Lampung Utara	Simpan Pinjam
5.	Koperasi Kredit Artha Mandiri 127/BH/X.6/III/2008	Jl. KH. Gholib Gg. Cempaka Rt.08/LK.V	Pringsewu	Simpan Pinjam
6.	KSU Pertanian 15/006/D.5/4/BH/VIII/2001	Jl. Jend. Sudirman No. 115	Metro	Simpan Pinjam
KOPERASI KONSUMEN				
1.	KPN Melati 668/BH/7/89	Jl. Dr. Susilo 44-46 Pahoman	Bandar Lampung	Konsumen
2.	Koperasi Karyawan Pertiwi Lestari Makmur 04/BH/KK.7.1/VII/2002	Jl.Ir. Sutami km-16 Tanjung Bintang	Lampung Selatan	Konsumen
3.	KSU PMPB 518/24/17.LU/BH/X.3/II/2012	Jl. Manunggal NO.15 Dsn. Perumbayan, Ds. Batu Nangkop Kec. Sungkai Tengah kab. Lampung Utara	Lampung Utara	Konsumen

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITARDO